



P U T U S A N

Nomor 1381/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SISWANTO Alias BABE Bin SAWAL;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/ 7 Pebruari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol,
Kabupaten Tulungagung atau Desa Kalangan
RT. 01 RW. 06, Kecamatan Ngunut Kabupaten
Tulungagung;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
10. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Oyik Rudi Hidayat, S.H dan Widik Isnuryadi, SH Penasihat Hukum berkantor di Jalan Sawunggaling No 95 Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar Nomor.431/SK/2020 tanggal 19 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 1381/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 18 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 1381/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 13 Oktober 2020;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor :Reg.Perkara: PDM-117/Blitar/E.uh.2/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Siswanto alias Babe Bin SAWAL pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 jam 15.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bulan Maret 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergembol Kabupaten Tulungagung atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa Siswanto alias Babe Bin SAWAL telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama saksi Syafi'i dan saksi Rudiono, setelah selesai sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa membeli lagi narotika jenis sabu-sabu kepada saksi Syafi'i seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untu dikonsumsi atau digunakan Terdakwa bersama-sama saksi Syafi'i lalu seetelah selesai bong dan sisa sabu-sabu yang masih berada dalam pipet kaca disimpan oleh Terdakwa di dalam dapur rumah Terdakwa dan akan digunakan kembali oleh Terdakwa di lain waktu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi adanya peredaran narkotika telah mengamankan saksi Sutris dan Budi alias Gondrong (DPO), pada diri saksi Sutris kedapatan memiliki dan membawa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh dari saksi Syafi'i, lalu dari kejadian tersebut, petugas Kepolisian menindaklanjuti mendatangi saksi Syafi'i yang berada di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergembol Kabupaten Tulungagung, ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Syafi'i dalam rumah Terdakwa Siswanto alias Babe bin SAWAL di bagian dapur berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol "pocari sweat" yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan 1 (satu) buah korek api warna merah yang diakui milik Terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Terdakwa menyimpan, memiliki, atau menguasai sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Blitar untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,001 gram tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:3480/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 dengan kesimpulan bawa barang bukti dengan Nomor 7662/2020/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) noor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tentang Narkotika.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Siswanto alias Babe Bin SAWAL pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 jam 15.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2020 atau dalam tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergembol Kabupaten Tulungagung atau di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 jam 14.00 WIB di rumah Terdakwa Siswanto alias Babe Bin SAWAL telah mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bersama-sama saksi Syafi'i dan saksi Rudiono, setelah selesai sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa membeli lagi narotika jenis sabu-sabu kepada saksi Syafi'i seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untu dikonsumsi atau digunakan Terdakwa bersama-sama saksi Syafi'i lalu setelah selesai bong dan sisa sabu-sabu yang masih berada dalam pipet

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca disimpan oleh Terdakwa di dalam dapur rumah Terdakwa dan akan digunakan kembali oleh Terdakwa di lain waktu.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 di Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, petugas Kepolisian yang mendapatkan informasi adanya peredaran narkoba telah mengamankan saksi Sutris dan Budi alias Gondrong (DPO), pada diri saksi Sutris kedapatan memiliki dan membawa narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya diperoleh dari saksi Syafi'i, lalu dari kejadian tersebut, petugas Kepolisian menindaklanjuti mendatangi saksi Syafi'i yang berada di rumah Terdakwa di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergembol Kabupaten Tulungagung, ketika melakukan penangkapan terhadap saksi Syafi'i dalam rumah Terdakwa Siswanto alias Babe bin SAWAL di bagian dapur berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat bong terbuat dari botol "pocari sweat" yang terangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu dengan berat kotor 1,35 gram dan 1 (satu) buah korek api warna merah yang diakui milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Selanjutnya pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya tersebut disambungkan dengan bong yang berisi air dan sudah ada sedotannya. Selanjutnya pipet kaca yang sudah ada sabu-sabunya kemudian dibakar menggunakan korek api, setelah mengeluarkan asap selanjutnya disisap lewat sedotan plastik seperti orang sedang merokok. Akibat dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasakan badan terasa ringan, tidak mudah lelah dan tidak mudah mengantuk.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,001$ gram tersebut dilakukan uji laboratorium yang selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB:3480/NNF/2020 tanggal 16 April 2020 dengan kesimpulan bawa barang bukti dengan Nomor 7662/2020/NNF seperti

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) noor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dilakukan tanpa disertai ijin atau keterangan dari pihak yang berwenang dan dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 445//787.03/410.205.5./2020 tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Bernard Theodore Ratulangi, Sp.PK. NIP 19710208 200904 1001 dokter pemerintah Kota Blitar pada RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar perihal pemeriksaan beberapa zat adiktif atau Narkoba pada urine Terdakwa, menerangkan bahwa Terdakwa Siswanto alias Babe bin SAWAL pada pemeriksaan urine didapatkan hasil zat adiktif atau Narkoba jenis Metamphetamin "POSITIF" sehingga kesimpulan bahwa Terdakwa TIDAK BEBAS dari zat adiktif atau Narkoba tersebut;

Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Telah membaca nota pembelaan Penasihat Hukum, pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya sesuai kesalahan Terdakwa;

Tuntutan Nomor: Reg . Perkara: PDM – 117/Blitar/EUH.2/07/2020 tanggal 22 September 2020, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa SISWANTO bin SAWAL alias BABE terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpahak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pimair pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SISWANTO bin SAWAL alias BABE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan pidana denda sebesar RP 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat bong tebuat dari botol "POCARI SWEAT" yang terangkai dengan sedotan plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca **putusan** Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 259/Pid.Sus/2020/PN. Blt yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO alias BABE bin SAWAL tersebut diatas

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat bong tebuat dari botol "POCARI SWEAT" yang terangkai dengan sedotan plastic dan pipet kaca yang didalamnya terdapat sabu-sabu;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor.259/Akta.Pid.Sus/2020/PN Blt, menyatakan pada tanggal 20 Oktober 2020 Penasihat Hukum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blitar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 13 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Nomor.259/Akta.Pid.Sus/2020/PN Blt, menyatakan pada tanggal 20 Oktober 2020 Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Blitar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Blt tanggal 13 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 21 Oktober 2020;

Telah membaca Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum masing-masing tanggal 21 Oktober 2020, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan diajukannya permohonan banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini:

Menimbang bahwa, Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsideritas, Primer Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika, Subsider Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narotika;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum dan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa semua unsur dakwaan Primer telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primer, dan dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa, fakta yang terungkap dipersidangan menunjukan barang bukti berupa Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang dikuasai Terdakwa beratnya relative sedikit, yaitu yang terdapat pada sebuah pipet kaca dengan berat kotor 1,35 gram, sedang berat netto 0,001 gram, disamping itu berdasarkan hasil Laboratorium RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamin, artinya penguasaan shabu oleh Terdakwa dimaksudkan untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus sesuai dakwaan yang dinyatakan terbukti, tetapi akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN. Blt tanggal 13 Oktober 2020, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar, kecuali terkait dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana menurut Majelis Hakim terlalu berat, mengingat jumlah barang bukti Narkotika golongan I yang Terdakwa kuasai relatif sedikit dan berdasarkan hasil test Laboratorium dinyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Metamphetamin, sehingga dapat disimpulkan penguasaan barang bukti shabu dimaksudkan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN.Blt tanggal 13 Oktober 2020 harus **diperbaiki** sekedar mengenai lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sedangkan putusan selebihnya **dikuatkan** sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa SISWANTO alias BABE bin SAWAL berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penasihat Hukum dan Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor.259/Pid.Sus/2020/PN.Blt tanggal 13 Oktober 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa SISWANTO alias BABE bin SAWAL sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
- Menghukum Terdakwa SISWANTO alias BABE bin SAWAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor.259/Pid.Sus/2020/PN.Blt tanggal 13 Oktober 2020 untuk selebihnya;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa SISWANTO alias BABE bin SAWAL tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jumat** tanggal **11 Desember 2020**, oleh **Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H, M.H** selaku Ketua Majelis Hakim, **Mulyanto, S.H** dan **Retno Pudyaningtyas, S.H**, masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1381/PID.SUS/2020/PT.SBY tanggal 18 November 2020 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Mei Susilowati, S.H, M.H**. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS

Mulyanto, S H

Guntur Purwanto Joko Lelono, S.H, M.H

Retno Pudyaningtyas, S.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1381/PID SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Mei Susilowati, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)